

**PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI
TENGAH DALAM MENETAPKAN LABEL HALAL PADA
PRODUK MAKANAN (UMKM) KOTA PALU**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) Pada Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

OLEH

AHMAD SYAIFUL HUDA
NIM. 15.3.08.0011




**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2019**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Ahmad Syaiful Huda NIM. 15.3.08.0011 dengan judul “Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tengah dalam Menetapkan Label Halal pada Produksi Makanan (UMKM) di Kota Palu”, yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, pada tanggal 10 September 2019 M bertepatan pada tanggal 10 Muharam 1441 H, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Perbandingan Mazhab dengan beberapa perbaikan.

Palu, 10 September 2019 M
10 Muharram 1441 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. H. Muh Syarif Hasyim, Lc.,M.Th.I	1. 
Munaqisy 1	Dr. H. Marzuki, M.H	2. 
Munaqisy 2	Dr. H. Muh Syarif Hasyim, Lc.,M.Th.I	3. 
Pembimbing 1	Dr. H. Muchlis Nadjamuddin, M.Ag	4. 
Pembimbing 2	Dr. H. Sofyan Bachmid, S.Pd.,M.M	5. 

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. ~~Amir~~ ~~Jumat~~, S.Ag., M.Ag
NIP. 1967017 1998031 001

Ketua
Jurusan Perbandingan Mazhab



Wahyuni, S.H., M.H
NIP.19891120 201801 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini dengan judul **“Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tengah dalam Menetapkan Label Halal pada Produksi Makanan (UMKM) di Kota Palu”** menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 10 September 2019 M
10 Muhararam 1441 H

Penulis




AHMAD SYAIFUL HUDA
NIM. 15.3.08.0011

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul “Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tengah dalam Menetapkan Label Halal pada Produksi Makanan (UMKM) di Kota Palu” oleh Ahmad Syaiful Huda, NIM. 15.3.08.0011 Mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah IAIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 10 September 2019 M
10 Muhararam 1441 H

Pembimbing I


Dr. H. Muchlis Nadjamuddin, M.Ag
Nip. 1954123119870310003

Pembimbing II



Dr. H. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M
Nip. 196803252000031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu




Sumat, S.Ag, M.Ag
Nip. 19671017 199803 1001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah Swt, karena hanya berkat izin dan kuasa-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tengah dalam Menetapkan Label Halal pada Produksi Makanan (UMKM) di Kota Palu” dengan baik.

Shalawat dan salam, senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw, serta para sahabat, sanak keluarga dan pengikutnya.

Selama dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun alhamdulillah berkat usaha, kerja keras, kesabaran, do’a serta dukungan baik bersifat materi maupun bersifat moril sehingga hambatan tersebut dapat teratasi dan kemudian skripsi ini terselesaikan.

Akhirnya penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda tercinta M.Rondi dan Ibunda Umi Samiah yang telah membesarkan, mendidik, mendo’akan, dan memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Palu, serta membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

2. Bapak Prof.Dr. Saggaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur dosen dan Pegawai IAIN Palu yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang berhubungan dengan studi di IAIN Palu.
3. Bapak Dr. Gani Jumat S,Ag.M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu, yang telah memberikan beberapa kebijakan khususnya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Syarif Hasyim, L.c., M.Th.I, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang banyak membantu penulis sampai pada penyelesaian studi.
5. Bapak Drs. Sapruddin, M.HI., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Perencanaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang banyak membantu penulis sampai pada penyelesaian studi.
6. Bapak Heru Susanto, Lc.M.H, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan berlangsung.
7. Bapak Dr. H. Muchlis Nadjamuddin, M.Ag, selaku Pembimbing I, dalam penyelesaian skripsi ini, dengan ketulusan dan kearifan beliau telah membimbing dan mengarahkan penulis baik dalam metodologi penelitian maupun substansi penulisan skripsi ini, sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan.


8. Bapak Dr. H. Sofyan Bachmid, S.Pd, M.Pd, selaku Pembimbing II dengan ikhlas memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong serta memberi semangat dalam menyusun skripsi ini.
9. Ibu Sopiani, S.Ag, selaku Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, dan seluruh stafnya yang telah melayani dan memberikan berbagai kemudahan dalam proses pencarian buku referensi.
10. Bapak/Ibu dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, pada umumnya, dan dosen Fakultas Syariah pada khususnya, yang karena berkat ilmu yang diajarkannya telah membuka wawasan berpikir dan cakrawala pengetahuan penulis, sehingga menjadikan landasan yang kokoh bagi penulis dalam mengembangkan keilmuan pada masa yang akan datang.
11. Kepada semua sahabat-sahabat penulis mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, terlebih khusus pada mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab Angkatan 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis.
12. Teman-teman Kuliah Kerja Profesi (KKP) Penulis di Kantor MUI Kota Palu yang selalu meberikan motivasi.
13. Semua rekan penulis yang telah berjasa dan ikhlas meluangkan waktu untuk membantu dan memberi kelengkapan bahan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis satu per satu yang telah memberikan dukungan moril dan materil selama penulis menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Demikianlah, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Aammiin.

Palu, 10 September 2019 M
11 Muharram 1441 H

Penulis



AHMAD SYAIFUL HUDA
NIM. 15.3.08.0011

HALAMAN SAMPUK	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERSetujuan PEMBIMBING	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
PEDOMAN TRANSKRIPSI ARAB	
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penegasan Istilah	6
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Garis-Garis Besar Isi	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Pengertian Makanan Halal Menurut Islam	12
1. Pengertian Makanan Halal	12
2. Dasar Hukum Makanan Halal	15
3. Syarat dan Kriteria Makanan Halal Menurut Islam	19
4. Pengaruh Makanan Halal Terhadap Aktivitas Manusia	20

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	xiv
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penegasan Istilah	6
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Garis-Garis Besar Isi	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Pengertian Makanan Halal Menurut Islam.....	12
1. Pengertian Makanan Halal	12
2. Dasar Hukum Makanan Halal	15
3. Syarat dan Kriteria Makanan Halal Menurut Islam	19
4. Pengaruh Makanan Halal Terhadap Aktivitas Manusia.....	20

C. Ketentuan Umum Produk Halal di Indonesia.....	23
D. Sertifikasi Halal Pada Makanan	26
E. Pandangan Ulama Terhadap Penentuan Makanan Halal	31
F. Metode Istinbat Hukum Majelis Ulama Indonesia.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Kehadiran Penelitian	36
D. Data dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Tehnik Analisis Data	38
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	41
A. Tinjauan Singkat MUI dan LPPOM MUI.....	41
B. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Sulawesi Tengah Dalam Menetapkan Label Halal Produk Makanan (UMKM) Di Kota Palu	46
C. Dasar Hukum MUI dalam Menetapkan Label Halal pada Poduk Makanan (UMKM) di Kota Palu	52
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran-Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Pedoman Wawancara
Lampiran II	Daftar Informan
Lampiran III	Daftar Produk Halal MUI Provinsi Sulawesi Tengah
Lampiran IV	Surat Izin Penelitian
Lampiran V	Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi
Lampiran VI	Pengajuan Judul Skripsi
Lampiran VII	Foto Dokumentasi Penelitian
Lampiran VIII	Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR GAMBAR

- 1. GAMBAR 1.1 (Wawancara Bersama Ketua LPPOM MUI Sulawesi Tengah)**
- 2. GAMBAR 1.2 (Wawancara Bersama UMKM Kota Palu)**
- 3. GAMBAR 1.3 (Produk Olahan UMKM di Kota Palu yang telah bersertifikat Halal)**
- 4. GAMBAR 1.4 (Bawang goreng oleh-oleh Khas Palu Olahan UMKM Sri Rezeki Kota Palu yang telah bersertifikat Halal dari MUI Provinsi Sulawesi Tengah)**
- 5. GAMBAR 1.5 (Produk olahan dari UMKM Kota Palu yang telah bersertifikat Halal dari MUI Provinsi Sulawesi Tengah)**
- 6. GAMBAR 1.6 (Abon sapi olahan UMKM kota Palu yang telah bersertifikat Halal oleh MUI Provinsi Sulawesi Tengah).**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
DAN SINGKATANNYA**

Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi kata-kata *Arab-Latin* yang dipakai dalam penyusunan proposal skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Ba'	B	Be
	Ta'	T	Te
	Sa'		Es (Dengan titik di atas)
	Jim	J	Je
	Ha'		Ha (Dengan titik dibawah)
	Kha'	Kh	Ka dan Ha
	Dal	D	De
	Zal		Ze (Dengan titik diatas)
	Ra'	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syain	Sy	Es dan Ye
	Sad		Es (Dengan titik dibawah)
	Dad		De (Dengan titik dibawah)
	Ta'		Te (Dengan titik dibawah)
	Za'		Zet (Dengan titik dibawah)

	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
	Gain	G	Ge
	Fa’	F	Ef
	Qaf	Q	Qi
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em
	Nun	N	En
	Waw	W	We
ﺀ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
	Ya’	Y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

Syaddah atau *Tasydid* dalam sistim tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydid* , dalam translitrasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (Konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddah*.

	Ditulis	<i>‘iddah</i>
	Ditulis	<i>Rabban</i>
	Ditulis	<i>Najjin</i>
	Ditulis	<i>Al-hajju</i>

3. Ta' Marbutah diakhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, Shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karamatun al-auliya'</i>
---------------	---------	-----------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup maupun dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, *dhammah* ditulis “*t*”

	Ditulis	<i>Zakatul fitri</i>
--	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

—	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
—	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
—	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

<i>Fathah+Alif</i> جاهلية	Ditulis Ditulis	<i>J hiliyah</i>
<i>Fathah+ya' mati</i> يسعي	Ditulis Ditulis	<i>Yas'a</i>
<i>Kasrah+ya' mati</i> كريم	Ditulis Ditulis	I <i>Karim</i>
<i>Dammah+waw mati</i>	Ditulis Ditulis	U <i>Furud</i>

6. Vokal Rangkap

<i>Fathah+ya' mati</i> بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
<i>Fatha+waw mati</i>	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

	Ditulis	<i>A'ntum</i>
	Ditulis	<i>U'iddat</i>
	Ditulis	<i>Lain syakartum</i>

8. Kata Sandang *Alif+Lam*

Kata sandang dalam sistim tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*Alif Lam Ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasikan seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *Syamsiyah*, maupun huruf *Qamariyah* kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l “*el*” nya.

السماء	Ditulis	<i>Al-sama'</i>
	Ditulis	<i>Al-syams</i>

9. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya, yaitu:

	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

10. Lafadz Al-jalalah dan Al-Qur'an

Kata “Allah” yang didahului pertekel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *Mudaf ilaihi* (Frasa nominal), ditransliterasikan sebagai huruf *hamzah*. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullahi*

بِاللّٰهِ : *billahi*

Adapun *ta' marbuta* diakhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, dan ditransliterasikan dengan huruf (t), contoh:

هم في رحمة الله

Adapun tulisan khusus kata *Al-Qur'an* ditulis *Al-Qur'an* (Bukan *al-Qur'an* atau *Al-qur'an*), kecuali bila ditransliterasi dari bahasa aslinya (Arab) maka ditulis *al-Qur'an*.

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

1. SWT : *Subhanahu wa ta'ala*
2. SAW : *Sallahu 'alaihi wa sallam*
3. As : *Alaihi salam*
4. Ra : *Radiyallahu 'anhu*
5. H : *Hijriyah*
6. M : *Miladiyyah/Masehi*
7. SM : *Sebelum masehi*
8. W : *Wafat*
9. Q.S.(.):4 : *Al-qur'an Surah..., ayat 4*
10. HR : *Hadis Riwayat*

ABSTRAK

Nama : Ahmad Syaiful Huda
Nim : 15.3.08.0011
Judul Skripsi : Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Sulawesi Tengah dalam Menetapkan Label Halal Pada Produk Makanan (UMKM) di Kota Palu.

Ajaran Allah mengharuskan kita untuk selalu menjaga kehalalan pangan yang kita konsumsi sudah pasti mengandung berbagai maksud dan manfaat. Disamping karena alasan yang bersifat lahir dan juga mengandung hikmah-hikmah batin yang tidak semuanya bisa disentuh oleh kemampuan akal manusia.

Skripsi ini memaparkan tentang Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Sulawesi Tengah dalam menetapkan label halal pada produk makanan (UMKM) di Kota Palu. Dengan rumusan masalah Bagaimana peran MUI dalam menetapkan label halal pada produk makanan UMKM kota Palu, dan Apa dasar hukum dalam menetapkan label halal pada produk makanan (UMKM) kota PALU

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif lapangan (*field research*). Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer dan sekunder . Data primer berupa data-data yang diperoleh dari MUI Propinsi Sulawesi Tengah dan beberapa pelaku usaa (UMKM) di Kota Palu, dan data sekunder yaitu penelusuran pustaka seperti literatur, buku, dan peraturan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini adalah Dengan adanya sertifikasi halal ini memberi keuntungan bagi produsen jika produknya sudah memiliki sertifikasi halal dan sudah di cantumkan label halal dalam setiap kemasan, maka akan dapat meningkatkan pendapatan dari penjualnya. Karena rasa percaya dan aman dari para konsumen tersebut. Bahkan bukan hanya konsumen muslim yang gemar mengkonsumsi produk-produk halal, melainkan masyarakat nonmuslim pun banyak mengkonsumsi produk halal. Bahwasanya MUI dalam menetapkan label halal harus melalu aturan yang sudah di terapkan di dalam undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, telah di atur setiap produk yang sudah masuk beredar, dan di perdagangkan di wilayah Indonesia khususnya di Kota Palu wajib bersertifikat halal kecuali produk haram.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan di Indonesia telah membawa dampak bagi masyarakat. Seiring dengan itu, adanya perubahan dalam hal kesejahteraan masyarakat baik yang mengalami peningkatan maupun penurunan, dan memberikan dampak terhadap perubahan gaya hidup dan cara pandang masyarakat, terutama dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Sebagai lembaga otonom pembentukan, LPPOM MUI tidak berjalan sendiri. Keduanya memiliki keterkaitan erat dalam mengeluarkan keputusan. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk yang sesuai syariat Islam Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maaidah(5):88

 وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”¹

Pada ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada hambanya agar mereka memakan rezki yang halal dan baik, yang telah dikarunikan-Nya kepada mereka. Hal disini mengandung dua macam pengertian.

Pertama halal menurut zathnya yaitu yang termaksud yang di larang oleh syariat Islam seperti bangkai, darah, daging babi dan khamr. Kedua cara memperoleh yaitu di peroleh dengan cara-cara yang di halalkan oleh agama, misalnya dengan cara

¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Syamil Cipta Media:2005), 122.

membeli, meminjam, pemberian, dan sebagainya. Bukan dengan cara yang di larang agama, seperti mencuri, merampas, menipu, korupsi, riba, judi dan lain lain.²

Dan dengan adanya sertifikasi halal ini memberi keuntungan bagi produsen jika produknya sudah memiliki sertifikasi halal dan sudah dicantumkan label halal dalam setiap kemasan, maka akan dapat meningkatkan pendapatan dari penjualnya. Karena rasa percaya dan aman dari para konsumen tersebut. Bahkan bukan hanya konsumen muslim yang gemar mengkonsumsi produk produk halal, melainkan masyarakat nonmuslim pun banyak mengkonsumsi produk halal.³

Dan pengawasan terhadap produsen yang memproduksi makanan tidak halal sangatlah lemah, untuk mengetahui kehalalan suatu produk sangat di perlukan keahlian khusus dikarnakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat hal ini telah melahirkan beragam produk pangan olahan dalam kemasan.

Menyikapi perkembangan industri pangan, seorang konsumen muslim tidak bisa bersikap netral dalam mengkonsumsi beragam produk makanan kemasan. Ia harus memenuhi syariat islam yang mewajibkan konsumen muslim untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang di peroleh dengan cara atau dengan hasil usaha yang halal dan bahan yang di konsumsi harus halal pula di samping halal,hal

²Tafsir Al-Quran Kemenag, *Tafsir Surah Al-Maidah Ayat 88*, <https://tafsirkemenag.blogspot.com/2014/04/tafsir-surah-al-maidah-88-html>, diakses pada tanggal 10 juli 2019.

³L.ferjanah, *Sertifikasi Halal di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syari'ah, No.6 Vol. 10, (Yogyakarta:2011),13 .

lain yang wajib di perhatikan oleh konsumen muslim dalam mengkonsumsi pangan adalah bahwa makanan tersebut haruslah *tayyib*, artinya makanan tersebut baik untuk di konsumsi di lihat dari segi kesehatan bergizi dan tidak mengandung racun.

Dan melalui surat keputusan kementerian agama Indonesia No.518 Tanggal 30 November 2001⁴ tentang tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal. Pemerintah kembali berusaha melakukan labelisasi halal pada peroduk makanan dan minuman. Keputusan tersebut di susul dengan Surat Keputusan KMA No.519 Tahun 2001⁵ yang menunjuk Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pelaksanaan pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal dengan di kemas untuk diperdagangkan. Halal merupakan dasar yang sudah di tentukan hukum islam yang memiliki tujuan untuk melindungi dan menjaga kemaslahatan umat dari perbuatan di luar hukum islam.

Peraturan perundang-undangan menjamin setiap konsumen berhak memperoleh informasi tentang segala sesuatu tentang produk. Sebagaimana dalam pasal 4 butir c UU Perlindungan konsumen, bahwa konsumen berhak mendapat informasi yang benar, jelas dan jujur. mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Hak atas informasi ini sangat penting jika informasi yang di berikan kepada konsumen tentang suatu produk yang tidak memadai maka dapat memberika dampak

⁴ UU No.518 tanggal 30 november 2001 tentang pedoman dan tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal.

⁵UU No 519 tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksanaan Pangan Halal.

saat suatu produk yakni di sebut dengan cacat intruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai.⁶

Disinilah penulis memaparkan dalam skripsi ini agar masyarakat dapat mengetahui apa itu produk halal sesuai dengan hukum islam. Walaupun zaman terus berkembang pesat, namun yang tidak boleh dilupakan adalah nilai nilai moral spritual yang harus tetap dijaga. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam khususnya di Sulawesi Tengah dan salah satunya adalah menghindarkan diri dari mengkonsumsi segala sesuatu yang di haramkan oleh Allah SWT.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana peran MUI Provinsi Sulawesi Tengah dalam menetapkan label halal pada produk makanan UMKM di kota palu ?
- b. Apa dasar hukum MUI Provinsi Sulawesi Tengah dalam menetapkan label halal pada produk makanan UMKM di kota palu ?

2. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi batasan permasalahan dalam pembahasan ini adalah :

⁶Ahamd Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet ke-7. Edisi ke -1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada 2011), 41

- a. Bagaimana peran MUI Provinsi Sulawesi Tengah dalam menetapkan label halal pada produk makanan UMKM di kota palu.
- b. Apa dasar hukum MUI Provinsi Sulawesi Tengah dalam menetapkan label halal pada produk makanan UMKM di kota palu

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan penegasan dari sub rumusan masalah. Oleh karena itu, penulis memfokuskan tujuan penelitian yang didasarkan pada sub rumusan masalah diatas, yaitu:

- a. Untuk menggambarkan peran MUI dalam menetapkan label halal pada produk makanan UMKM di kota palu.
- b. Untuk mengetahui dasar hukum MUI dalam menetapkan label halal pada produk makanan UMKM di kota palu.

2. Manfaat Penelitian

Setelah adanya data dan informasi yang diperoleh dari penelitian ini, maka hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat berguna baik bersifat teoritis maupun praktis:

- a. Bersifat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan akademik mengenai Peran MUI Sulawesi Tengah dalam penerapan produk halal, penelitian ini menjadikan mahasiswa yang berkempeningan dan juga mengetahui bagaimana dasar hukum menentukan produk halal.

b. Bersifat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada penyusun, dan pembaca. Mengingat persoalan peran MUI Sulawesi Tengah dalam penerapan Produk Halal.

D. Penegasan Istilah

1. Peran

Peran adalah kombinasi posisi dan pengaruh seseorang melakukan hak dan kewajiban berarti telah melakukan suatu peran.

2. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia.

3. Menetapkan

Menetapkan adalah berarti mengambil keputusan atau memutuskan.

4. Label Halal

Label halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.

5. UMKM

Usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi mikro.

E. Kerangka Pemikiran

Halal adalah objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam agama islam. Istilah ini dalam kosa kata sehari hari sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi, dan cara memperolehnya:

1. Halal secara zatnya

Allah maha pemurah lagi maha pengasih. Terlalu banyak hampir semua jenis makanan adalah halal dan dapat dikonsumsi. Sebaliknya terlalu sedikit jenis makanan yang di haramkan yang tidak boleh dikonsumsi . di antaranya, sebagai penguji ketaatannya secara rohaniah melalui makanan dan minuman dan agar manusia mau bersyukur.

2. Menurut cara prosesnya

Makanan yang halal tetapi bila diproses dengan cara yang tidak halal, maka terjadi haram. Memproses secara tidak halal itu bila dilakukan:


- a. Penyembelihan hewan yang tidak dilakukan oleh seorang muslim, dengan tidak menyebut dengan nama Allah dan tidak memakai pisau tajam.
- b. Penyembelihan hewan yang jelas jelas diperuntukan atau dipersembahkan kepada berhala.
- c. Karena darah itu diharamkan, maka dalam penyembelihan darah hewan yang disembelih harus keluar secara tuntas, dan urat nadi leher dan saluran nafasnya harus putus dan harus dilakukan secara santun, menggunakan pisau yang tajam.

3. Halal cara memperolehnya

Seorang muslim yang taat sangat memperhatikan makanan yang dikonsumsi. Islam memberikan tuntunan agar orang islam hanya makan dan minum yang halal artinya makan yang sehat secara spiritual dan higienis.

Dalam hal ini penulis membuat suatu kerangka pemikiran dengan menggunakan permasalahan tersebut dengan konsep yang terkait untuk lebih jelas melihat bagan tersebut:

Kerangka Pemikiran



F. Garis-garis Besar Isi

Untuk mempermudah pemahaman kepada para pembaca, maka penulis menguraikan sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I, merupakan pembahasan tentang pendahuluan yang mengemukakan beberapa hal pokok dan mengetengahkan beberapa landasan dasar dalam pembahasan skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, kerangka pemikiran, dan garis-garis besar isi.

Bab II, merupakan pembahasan kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, Pengertian makanan halal, dasar hukum makanan halal, ketentuan umum tentang produk halal di Indonesia, sertifikasi halal pada makanan, pandangan ulama terhadap penentuan makanan halal, metode istinbat hukum Majelis Ulama Indonesia.

Bab III, merupakan pembahasan tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang mencakup beberapa hal yaitu pendektan dan desaiian penelitian, lokasi peneletian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV, merupakan pembahasan tentang hasil penelitian yang meliputi Tinjauan singkat MUI dan LPPOM MUI, peran MUI Provinsi Sulawesi Tengah dalam menetapkan label halal pada produk makanan (UMKM) di Kota Palu, Dasar hukum MUI dalam menetapkan label halal pada produk makanan UMKM di Kota Palu.

Bab V, merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dari skripsi ini, dan saran-saran dari penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan penulis, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang produk halal salah satunya dalam skripsi yang ditulis oleh Muhamad Zainal Arifin yang berjudul “Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam Menetapkan Sertifikasi Halal Produk Makanan”.¹ Persamaan dari penelitian ini atau pembahasan mengenai produk halal adalah sama-sama membahas tentang bagaimana MUI mengeluarkan fatwa tentang produk halal. Namun terdapat perbedaan yaitu pada penelitian penulis lebih membahas yaitu bagaimana peran MUI Provinsi Sulawesi Tengah dalam menetapkan label halal terhadap beberapa produk makanan di UMKM yang berada di Kota Palu, dan dasar hukum yang digunakan MUI dalam penetapan label halal terhadap produk makanan di UMKM yang berada di Kota Palu.

Desi Rezfi dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Restoran dan Rumah Makan Dikaitkan dengan Perlindungan Konsumen (Studi di Kota Padang Panjang).² Pada penelitian tersebut membahas tentang apa saja kriteria yang ditetapkan oleh lembaga pengkajian pangan obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tentang pengajuan sertifikasi halal restoran dan rumah makanan.

¹Muhammad Zainal Arifin, “Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau dalam Menetapkan Sertifikasi Halal Produk Makanan”, *Skripsi*, Riau: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013

²Dessy Rezfi, “Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Restoran dan Rumah Makan Dikaitkan dengan Perlindungan Konsumen (Studi di Kota Padang Panjang)”, *skripsi*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2016

Persamaan dengan judul penulis adalah sama sama membahas tentang bagaimna MUI mengeluarkan sertifikat halal, sedangkan Perbedaannya bahwasanya ppenelitian penulis hanya membahas tentang bagaimna LPPOM MUI menetapkan label halal pada produk makanan yang berada di UMKM Kota Palu serta dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan label halal suatu produk makanan yang berada di UMKM Kota Palu.

B. Pengertian Makanan Halal Menurut Islam

1. Pengertian Makanan Halal

Makanan menurut bahasa adalah terjemahan dari kata *tha'am* bentuk tunggal dari *athi'mah*. Dalam bahasa Indonesia makanan berarti segala yang boleh dimakan seperti panganan, lauk pauk, dan kue-kue.³

Kata halal berasal dari bahasa Arab, berakar kata *halla Yahillu, hallan, wa halalan*, yang berarti dihalalalkan atau diizinkan dan dibolehkan.⁴ Secara etimologi kata halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas dari atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau biasa juga diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi. Dalam konteks pangan, makanan halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi, diproduksi dan dikomersialkan. Sementara pengertian haram adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dilakukan. Maka orang yang melanggarnya akan dikenai sanksi di

³W.J.S. Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 623.

⁴Ahmad Warson Munawwir AF, *Kamus Al-Munawwir: Indonesia –Arab, Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 305.

akhirat, juga siksaan dunia. Makanan haram adalah makanan yang tidak boleh diproduksi, dikomersialkan, dan dikonsumsi.⁵

Sedangkan *thayyib* berarti lezat, baik, sehat. Dalam kaitan dengan masalah makanan, kata *thayyib* berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadarluasa), atau tercampur benda najis. Ada pula yang mengartikan sebagai makanan yang mengandung selera bagi yang mengkonsumsinya, dan tidak membahayakan fisik serta akalnya. Juga ada yang mengartikan sebagai makanan yang sehat, proporsional dan aman. Sementara kata *khabaits*, berarti kotor atau buruk. Dalam konteks pangan, bahan pangan *khabaits* berarti bahan pangan yang menurut fitrah manusia kotor dan membahayakan jiwa raga.⁶

Halal dalam bahasa kita berarti diijinkan. Semua jenis makanan dan minuman adalah halal kecuali yang secara khusus disebutkan (haram) dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad saw manusia dilarang mengganti atau membolak balikan hukum tersebut, yang haram menjadi halal atau sebaliknya.⁷

Pengertian halal menurut Departemen Agama yang dimuat dalam KEPMENAG RI No. 518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan. Halal ialah tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁸

⁵Fadhlan Mudhafier, H.A.F Wibisono, *Makanan Halal Kebutuhan Umat dan Kepentingan Pengusaha*, (Zakia Press, Jakarta:2004), 37

⁶Ibid, 38

⁷Ahmad Hussein Sakr, *Menyingkap Produk-produk Haram*, (Yogyakarta: Wahana Cendekia, 2006), 38.

⁸Pasal 1 Huruf a KEPMENAG RI No. 518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

Menurut buku petunjuk teknis system produksi halal yang diterbitkan oleh Depag menyebutkan bahwa, makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Sedangkan halal adalah sesuatu yang boleh menurut ajaran Islam.⁹

Secara umum, ada tiga kategori makanan yang dikonsumsi manusia, yakni nabati, hewani dan hasil olahan. Makanan yang berbahan nabati secara keseluruhan halal, dan karena itu boleh dikonsumsi kecuali yang mengandung racun, atau membahayakan kesehatan fisik atau psikis manusia. Sedangkan makanan yang berbahan hewan terbagi dua, yaitu hewan laut yang secara keseluruhan boleh dikonsumsi dan hewan darat yang hanya sebagian kecil saja yang tidak boleh atau haram dimakan. Sementara kehalalan atau keharaman pangan olahan (POM) sangat tergantung pada haram-haram bahan (baku tambahan atau penolong), juga proses produksinya.

Ajaran Allah yang mengharuskan kita untuk selalu menjaga kehalalan pangan yang kita konsumsi sudah pasti mengandung berbagai maksud dan manfaat. Disamping karena alasan yang bersifat lahir (yaitu menjaga keseimbangan kesehatan dan tubuh), juga mengandung hikmah-hikmah batin yang tidak semuanya bisa disentuh oleh kemampuan akal manusia. Demikian juga Allah memberikan ruang-ruang kepatuhan sebagai hamba untuk dijadikan tolak ukur keimanan dan ketakwaan, sejauh mana manusia yang mengaku dirinya beriman dan mampu menjalankan syariat-Nya.

⁹Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal, *Petunjuk teknis pedoman system produksi halal*, Departemen Agama RI, (Jakarta: 2003), 3.

2. Dasar Hukum Makanan Halal

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam, pada dasarnya: segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu halal. Tidak ada yang haram, kecuali jika ada nash (dalil) yang shahih (tidak cacat riwayatnya) dan shahih (jelas maknanya) yang mengharamkannya.¹⁰

Sebagaimana dalam sebuah kaidah fiqih: Pada dasarnya segala sesuatu itu mubah (boleh) sebelum ada dalil yang mengharamkannya.¹¹

Para ulama, dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu asal dalam hukumnya boleh, merujuk pada ayat dalam surah Al-Baqarah (2): 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ

سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu Dan dia berhak menciptakan langit dan bumi, lalu di jadikannya tujuh langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu”¹²

Dari sinilah maka wilayah keharaman dalam syariat Islam sesungguhnya sangatlah sempit, sebaliknya wilayah kehalalan terbentang sangatlah luas. Jadi segala sesuatu belum ada nash yang mengharam atau menghalalkannya, akan kembali pada hukum asalnya, yaitu boleh yang berada dalam kekuasaan Allah. Dalam hal makanan, ada yang berasal dari makanan darat pula yang berasal dari tumbuhan.

¹⁰Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Penerjemah: Wahid Ahmad Jasiman. Khosin Abu Faqih. Khamal Fauzi. (Solo: Era international, 2003), 36.

¹¹Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Fiqih*, cet ke-1, Penerjemah Prof. Drs. K.H Masdar Helmy, (Semarang: Dina Utama, 1994), 127.

¹²Departemen Agama RI al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Pustaka al-Hanan, 2009), 5.

Ada binatang darat dan ada pula binatang laut. Ada binatang suci yang boleh di makan dan ada pula binatang najis dan keji yang terlarang memakanya. Demikian juga makanan yang berasal dari bahan-bahan tumbuhan. Untuk seterusnya marilah mempelajari keterangan dari al-Qur'an dan hadits yang menyatakan makanan dan minuman yang halal dan yang haram dan kesimpulan hukum yang di ambil dari pada keduanya.¹³ Dan betapa pentingnya makanan untuk kehidupan manusia, maka Allah telah mengatur tentang aktifitas makan selalu diikuti dengan rasa nikmat dan puas, sehingga manusia sering lupa bahwa makan itu bertujuan untuk kelangsungan hidup dan bukan sebaliknya hidup untuk makan. Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuhan dan sayur sayuran, buah buahan, dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia.¹⁴

Dasar hukum al-Qur'an tentang makanan halal di antaranya yaitu QS Al-Maaidah (5) : 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya :

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman Kepada-Nya”.¹⁵

¹³ H.K.M.Makri, *Hukum Pidana dalam Islam*, (solo:Ramadhani,) 143.

¹⁴Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, Bagian proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, *Opt.Cit*, 7.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), 122.

Ayat ayat di atas bukan saja menyatakan bahwa mengkonsumsi yang halal hukumnya wajib karena halal perlakuannya, halal zatnya, halal pemotongnya merupakan perintah agama, tetapi menunjukkan juga hal tersebut merupakan salah satu bentuk berwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah. Sebaliknya mengkonsumsi yang tidak halal di pandang mengikuti ajarana setan. Sebenarnya dalam al-Qur'an makanan yang diharamkan pada pokoknya hanya ada empat yaitu dalam Qur'an surat Al-Baqarah(2):173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah,daging babi,dan binatang ketika di sembelihdi sebut nama selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa memakanya sedang ia tidak menginginkanya, tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah maha pengampun,Maha penyayang”.¹⁶

Dalam ayat yang telah dijelaskan bahwa makanan yang haram di antaranya:

- a. Bangkai, yang termaksud kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih, termaksud di dalamnya hewan yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam oleh hewan buas, keculai yang sempat menyembelihnya, hanya bangkai ikan dan belalang yang boleh di makan.
- b. Darah sering di istilahkan dengan darah mengalir, maksudnya adalah darah yang keluar pada waktu penyembelihan yang ada pada daging setelah di bersihkan dan di bolehkan.Ada dua macam-macam darah yang di bolehkanya yaitu jantung dan limpa

¹⁶ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 26.

- c. Babi, apapun yang berasal dari babi hukumnya haram baik darahnya dagingnya maupun tulangnya.

Jadi dapat di simpulkan bahwa syarat syarat produk pangan halal menurut syariat islam adalah:

- a. Halal dzatnya
- b. Halal cara memperolehnya
- c. Halal dalm memprosesnya
- d. Halal dalam penyimpananya
- e. Halal dalam pengangkutanya
- f. Halal dalam penyajiannya.¹⁷

Kepedulian Allah swt sangat besar terhadap soal makanan dan aktifitas makan untuk makhluknya. Hal ini tercermin dari firmanNya dalam al-Quran mngenai kata *tha'am* yang berarti makanan yang terulang sebanyak 48 kali dalam berbagai bentuknya. Ditambah pula dengan kata *akala* yang berarti makan sebagai kata kerja yang tertulis sebanyak 109 kali dalam berbagai derivasinya, termasuk perintah makanlah sebanyak 27 kali. Sedangkan kegiatan yang berhubungan dengan makan yaitu minum yang dalam bahasa al-Quran disebut *syariba* terulang sebanyak 39 kali.¹⁸

Selain Al-Quran, dijelaskan juga dalam hadis Rasulullah saw yaitu sebagai berikut:

¹⁷Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, *Opt.Cit*, 17

¹⁸Tiench Tirta Winata, *Makanan dalam Perspektif Al-Quran dan Ilmu Gizi*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI , 2006), 1

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } وَقَالَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَذَكَّرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

Artinya :

“Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali hal-hal yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mu’min sebagaimana yang diperintahkan kepada para rasul. Allah berfirman: “Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerikanlah amal yang shaleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerikan” Dan firmanNya yang lain: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu” Kemudian beliau mencontohkan seorang laki-laki, dia telah menempuh perjalanan jauh, rambutnya kusut serta berdebu, ia menengadahkan kedua tangannya ke langit: Yaa Rabbi ! Yaa Rabbi ! Sedangkan ia memakan makanan yang haram, dan pakaiannya yang ia pakai dari harta yang haram, dan ia meminum dari minuman yang haram, dan dibesarkan dari hal-hal yang haram, bagaimana mungkin akan diterima do’anya”

3. Syarat dan Kriteria Makanan Halal Menurut Islam

Dalam hal makanan sebenarnya ada dua pengertian yang bisa kita kategorikan kehalalannya yaitu halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya, tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil. Jadi, makanan yang pada dasar dzatnya halal namun cara memperolehnya dengan jalan haram seperti mencuri, hasil korupsi, dan perbuatan haram lainnya, maka secara otomatis berubah status hukumnya menjadi makanan haram. Makanan dan minuman halal secara *dzatiah* (substansi barangnya) menurut Sayid Sabiq dibagi dalam dua kategori, yaitu *jamad* (benda mati) dan *hayawan* (binatang).

Yang termasuk makanan dan minuman yang halal adalah:

- a. Bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam.
- b. Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran Islam.
- c. Dalam proses, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a, b, c, dan d di atas atau benda yang dihukumkan sebagai najis menurut ajaran Islam.

4. Pengaruh Makanan Halal Terhadap Aktivitas Manusia

- a. Mempengaruhi pertumbuhan tubuh dan kecerdasan akal.

Makanan yang dikonsumsi manusia mengandung zat-zat yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti karbohidrat sebagai sumber energi, protein hewani maupun nabati untuk membangun jaringan tubuh, termasuk sel otak, serta memperbaiki bagian-bagian yang sudah rusak.

- b. Mempengaruhi sifat dan perilaku

Badan manusia tersusun atas anggota tubuh, yang masing-masing anggota atau organ tubuh itu tersusun pula atas jaringan-jaringan dan sel-sel. Pada lingkup sel tubuh, ada bagian yang disebut dengan gen, yang membawa dan membentuk sifat dan perilaku manusia. Selain itu, aktivitas tubuh manusia digerakkan dan dikoordinasikan oleh fungsi syaraf dan hormon.

- c. Mempengaruhi perkembangan anak keturunan

Makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang juga akan mempengaruhi pertumbuhan sperma maupun ovum. Setelah terjadi pembuahan, ovum yang telah dibuahi akan tumbuh menjadi janin yang bersemayam di dalam kandungan ini pun, makanan yang dikonsumsi sang ibu akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan janin.

d. Mempengaruhi diterima dan ditolaknya amal ibadah dan doa

Tujuan dan tugas manusia yang pertama dan utama di muka bumi ini adalah untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah swt. Kemudian bagaimana mungkin ibadah dan doa munajat seseorang akan dapat diterima Allah swt, jika makanan dan minumannya tidak halal dan *thayib*. Oleh karena itu, agar ibadah dan doa kita dapat diterima oleh Allah swt, maka jelas kita harus berusaha semaksimal mungkin agar makanan dan minuman yang dikonsumsi terjamin halal dan *thayyibnya*, sebagian dari syarat diterimanya ibadah dan doa kita.

e. Mempengaruhi keselamatan di akhirat.

Makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang akan mempengaruhi dan menentukan keselamatannya di alam akhirat yang dipastikan tiba nanti. Jika makanan dan minuman yang dikonsumsi halal dan *thayyib*, maka insya Allah ia akan selamat dan dimasukkan dalam surga dengan perkenaan Allah. Sebaliknya, kalau makanan dan minumannya haram, atau diperoleh dengan cara haram, maka ia pun akan di siksa di neraka.

f. Mengonsumsi yang halal sebagai ibadah yang wajib.

Dalam Islam, seluruh kegiatan manusia bernilai sebagai ibadah bila diniatkan dengan penuh ikhlas karena Allah, demi mencapai dan memperoleh keridhoan-Nya, serta dikerjakan menurut cara-cara yang telah disyariatkan-Nya, dan dicontohkan

oleh Nabi-Nya. Islam tidak membatasi ruang lingkup ibadah kepada aktivitas tertentu saja. Tetapi, seluruh kehidupan manusia adalah medan amal ibadah dan persediaan bekal bagi para mukmin sebelum mereka kembali bertemu Allah di hari pembalasan nanti, termasuk pula makan dan minum sebagai kebutuhan biologis yang mutlak bagi kita sebagai makhluk hidup.

Jika makanan maupun minuman diniatkan sebagai aktivitas ibadah karena Allah, maka insya Allah kita pun akan memperoleh ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah dengan ibadah yang dilakukan itu.¹⁹

C. Ketentuan Umum Tentang Produk Halal di Indonesia

Doktrin *halalan thayib* (halal dan baik) sangat perlu untuk diinformasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat disertai dengan tercukupya sarana dan prasarana. Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin *halalan thayib* dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, proresif, akomodatif dan diskriminatif yakni dengan hadirnya Undang-undang Jaminan Produk Halal.²⁰

Bahwanya ketentuan umum produk halal sudah di atur dalam undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 1, yang sebagai berikut :

- a. Produk adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang di pakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

¹⁹M. Nadaratunzzaman Hosen, *Halal Sebagai Tema Dakwah* (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2008), 7

²⁰Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014), 351.

- b. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
- c. Proses produk halal yang di singkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.
- d. Bahan adalah unsur yang di gunakan untuk membuat atau menghasilkan produk.
- e. Jaminan produk halal yang di singkat JPH kepastian hukum terhadap ke halalan suatu produk yang di buktikan dengan sertifikat halal.
- f. Badan penyelenggara jaminan produk halal yang selanjutnya di singkat BPJPH badan yang di bentuk oleh pemerintah untuk penyengarakan BPH.
- g. Majelis ulama Indonesia yang di singkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama dan cendikiawan muslim.
- h. Lembaga pemeriksa halal yang di singkat LPH adalah lembaga yang melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian tentang kehalalan produk.
- i. Auditor halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk.
- j. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang di keluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal yang tertulis yang di keluarkan oleh MUI.
- k. Label halal adalah suatu kehalalan suatu produk.
- l. Pelaku usaha adalah orang perseorangan dan badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di Indonesia.

- m. Penyajian halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap(PPH).
- n. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- o. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan di bidang agama.²¹

Untuk menjamin ketersediaan produk halal, ditetapkan bahan baku produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses rekayasa genetik. Disamping itu ditentukan PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.²²

Dalam penjelasan pasal 2 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal juga diatur tentang asas-asas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), yaitu:

1. Asas perlindungan adalah bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan untuk melindungi masyarakat muslim.
2. Asas keadilan, bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.

²¹Kementrian Agama RI, “Undang-undang RI Nomor 33 Tahun Tahun 2014”,*Official Website Kementrian Agama RI*, <http://simpuh.kemenag.go.id/regulasiUU.html>, (diakses pada tanggal 29 september 2019).

²²Asri, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal”, *Jurnal Kajian Hukum dalam Keadilan (Mataram, agustus 2016)*, vol IV No.2, 8.

3. Asas kepastian hukum, adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
4. Asas akuntabilitas dan transparansi bahwa kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Asas efektivitas dan efisiensi adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan.
6. Asas profesionalitas adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.²³

Regulasi tentang sertifikasi halal yang terdapat dalam UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah memberikan kejelasan perlindungan bagi konsumen khususnya konsumen muslim. Peredaran produk-produk pangan yang sebelum diterbitkan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal maka diwajibkan bagi setiap pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya yang dipastikan dengan sertifikasi halal.

Selanjutnya, agar konsumen terhindar dari pangan yang haram maka mereka harus mendapat penyuluhan yang memadai tentang pangan yang halal dan pangan

²³ Ibid, 9.

yang haram sehingga mereka dapat memilih pangan yang benar. Pilihan yang disertai tugas untuk memberikan penyuluhan tersebut adalah Menteri Agama.

D. Sertifikasi Halal Pada Makanan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan pada pasal 25 ayat 1 sertifikasi halal adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengawasan mutu pangan, yang menyelenggarakan dapat dilakukan secara *laboratories* atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, sertifikasi mutu diberlakukan untuk lebih memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pangan yang dibeli telah memenuhi tanggung jawab pihak yang memproduksi pangan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.²⁴ Tujuan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk memberikan kepastian kehalalan produk, sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya.

Jaminan suatu produk halal memerlukan sistem yang memuat jaminan kehalalan, baik ditinjau dari sisi bahan baku dan turunannya maupun proses produksinya. Sistem harus mampu menjamin bahwa produk yang dikonsumsi umat adalah halal. Sistem jaminan halal merupakan sistem yang dibangun oleh perusahaan, diimplementasikan, dipelihara, dan diperbaiki oleh perusahaan itu dalam rangka menjamin kehalalan produk yang mereka hasilkan secara konsisten. Jaminan kehalalan dan kepastian hukum suatu produk dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk sertifikasi halal dan tanda halal yang menyertai suatu produk. Misalnya, bagaimana menjamin bahwa sertifikasi halal tersebut memenuhi kaidah syariah yang

²⁴Departemen Agama R.I, *Panduan Sertifikat Halal*, 58.

ditetapkan dalam penetapan kehalalan suatu produk, dalam hal ini berkaitan dengan sistem organisasi halal yang telah diterapkan oleh suatu perusahaan.

Sertifikat adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk. Sertifikat halal berlaku selama 2 tahun, dikeluarkan MUI dengan pengesahan Departemen Agama. Khusus untuk daging yang diekspor, surat keterangan halal diberikan untuk setiap pengapalan. Sertifikat halal biasa di cabut sebelum masa berlakunya habis, jika produsen terbukti melakukan penyalahgunaan label halal pada produknya.

Berdasarkan panduan sertifikat halal Departemen Agama tahun 2003, produk halal memiliki kriteria:

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan-bahan dari organ manusia, darah, kotoran dan sebagainya.
3. Semua bahan yang berasal dari hewan hewan halal dan disembelih menurut syariat Islam.
4. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan babi atau barang tidak halal lainnya harus dibersihkan terlebih dahulu dengan tata cara syariat Islam.
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Penggunaan label halal pada makanan produk olahan di Indonesia sangat mudah ditemukan, suatu produk yang tidak jelas bahan baku dan cara pengolahannya, dapat saja ditempati tulisan halal (dengan tulisan arab). Maka seolah-olah makanan tersebut telah halal.²⁵

²⁵Ahmad Yani, *Label Halal dan Konsumen Cerdas dalam Perdagangan Pasar Bebas*. Jurnal Gea, Vol. 7, No.2 Tahun 2007.

Label halal tidak selalu menjamin kehalalan produk yang berada dalam kemasan. Penyalahgunaan logo halal sering dilakukan produsen-produsen curang. Kecurangan berupa penggantian komposisi bahan setelah mendapatkan sertifikat halal atau memalsukan logo halal pada produknya (bagi produsen yang belum memperoleh sertifikat halal dari MUI). Pemalsuan ini di latar belakang beberapa kemungkinan misalnya sistem birokrasi yang terlalu procedural, control dari pemerintah atau pihak berwenang yang terlalu longgar, dan undang-undang yang lemah.

Oleh karenanya, konsumen tetaplah waspada ketika membeli suatu produk. Selain logo halal, kemasan produk perlu pencantuman tanggal kadaluwarsa (*expired date*) dan nomor registrasi dari BPPOM RI atau Depkes yang memberikan jaminan bahwa produk tersebut aman bagi tubuh dan tidak membahayakan kesehatan. Meskipun pada awalnya suatu produk berstatus halal serta baik (*Thayyib*), jika dikonsumsi melebihi batas kadaluwarsa dapat menjadi racun bagi tubuh.

Sebelum membeli suatu barang, hendaknya kita teliti terlebih dahulu kemasannya. Jika ternyata segelnya rusak, tentunya anda tidak perlu membelinya. Jika kita mengetahui barang yang dibeli segelnya rusak, namun tidak bisa dikembalikan atau ditukar barang lain. Label halal selayaknya menjadi pertimbangan utama ketika hendak membeli barang. Hal ini terkait status barang yang akan kita manfaatkan, berhubungan pula dengan kualitas ibadah kita kepada Allah. Meski kemasannya masih bagus, jangan berspekulasi untuk membeli makanan yang tidak bertanggal kadaluwarsa (*Expired Date*), kecuali makanan tradisional yang memang tidak tahan lama dan memiliki sertifikasi khusus.²⁶

²⁶ Sri Nuryanti, *Halalkah Makanan Anda?*, (solo:Aqwamedia,2018), 25.

Pada saat kemajuan teknologi, banyak dari bahan-bahan haram yang dimanfaatkan sebagai bahan baku, bahan tambahan, atau bahan penolong pada berbagai produk olahan makanan kemasan. Akhirnya yang halal dan yang haram menjadi tidak jelas, bercampur aduk serta tidak jelas hukunya. Masalah ini memunculkan banyak pengusaha yang asal mencantumkan label halal, tanpa prosedur yang disyaratkan berdasarkan sertifikasi halal yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).

Sertifikasi dan labelisasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam meningkatkan pendapatan Nasional. Tiga sasaran utama yang ingin dicapai adalah :

1. Menguntungkan konsumen dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum.
2. Menguntungkan produsen dengan peningkatan daya saing omset produksi dalam penjualan.
3. Menguntungkan pemerintah dengan mendapatkan tambahan pemasukan terhadap kas Negara.²⁷

Dalam pelaksanaannya LPPOM melakukan pengkajian dan pemeriksaan dari tinjauan sains terhadap produk yang akan disertifikasi. Jika berdasarkan pendekatan sains telah didapatkan kejelasan maka hasil pengkajian dan pemeriksaan tersebut dibawa ke Komisi Fatwa untuk dibahas dari tinjauan syari'ah. Penentuan antara sains

²⁷Teti Indrawati Purnamasari, *Sertifikasi dan Labelisasi Produk Pangan Halal dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia*”, Jurnal-Istinbath, No 1 Vol.3 Desember 2005, 48.

dan syari'ah inilah yang dijadikan dasar penetapan oleh Komisi Fatwa, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk sertifikat halal oleh MUI.²⁸ Pelaksanaan untuk mengetahui bahan dan proses pengolahannya dengan cara Audit Halal mendatangi perusahaan pelaku usaha tersebut. Sebelum diadakan audit halal penjadwalan hari dan tanggal ditetapkan dan di informasikan kepada pelaku usaha. Salah satu yang dikhawatirkan ialah adanya manipulasi bahan yang dilakukan oleh pelaku usaha saat jadwal audit dilaksanakan. Terlebih dengan kurang SDM audit eksternal untuk melakukan cek 6 bulan sekali yang tidak memungkinkan dan LPPOM hanya menerima laporan berkala 6 bulan sekali. Permasalahan yang lebih spesifik ialah ketika sudah habis masa berlaku sertifikasi halal tetapi pelaku usaha tetap menggunakan nomor registrasi sertifikasi halal.

E. Pandangan Ulama Terhadap Penentuan Makanan Halal

Ulama menegaskan bahwa hukum Islam diciptakan untuk mewujudkan, kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ada yang bersifat primer (*dharuriyyah*), sekunder (*hajiyyah*) dan ada yang bersifat tersier (*tahsiniyyah*), sebagaimana dinyatakan Imam Al-Ghazali dan Al-syathibi, tugas syariah berorientasi pada terwujudnya tujuan-tujuan kemanusiaan yang terdiri atas bagian premier (*dharuriyah*), sekunder (*hajiyyah*), dan tersier (*tahsiniyah*).

Segala sesuatu harus dapat dipertimbangkan halal dan haramnya dan makanan halal yang ada di dunia ini lebih banyak jenisnya dibanding dengan makanan haram.

²⁸Lukman Hakim, *Sertifikat Halal MUI sebagai Upaya Jaminan Produk Halal*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, Cet. Ke-1, 2009), 279.

Dan makanan halal adalah makanan yang selain diharamkan dan tidak mengandung zat yang sifatnya haram seperti yang disebutkan berikut ini.

1. Makanan bangkai, binatang yang mati dengan sendrinya tanpa ada suatu usaha manusia yang memang di sembelih atau dengan berburu
2. Darah yang mengalir, Ibnu Abbas pernah ditanya tentang limpa (thihal), maka jawab beliau: makanlah! Orang-orang kemudian berkata: itu kan darah. Maka jawab ibnu abbas: Darah yang di haramkan atas kamu hanyalah darah yang mengalir.
3. Daging babi, Daging telah di haramkan karena makanan babi itu kotor dan najis, maka tetaplah apa yang di tegaskan Allah dalam surat al-Araf-156 artinya: Dan Allah mengharamkan atas kamu yang kotor kotor.
4. Makanan yang di sembelih bukan karna Allah: binatang yang di sembelih bukan karna Allah yanitu binatang yang di sembelih dengan menyembut nama selain Allah,misalnya nama berhala kaum menyembah berhala apa bila hendak menyembelih bintang, dan mereka juga menyebut nama berhala seperti laata dan uzza. Ini berarti suatu taqarrub kepada selain Allah dan menyembah selain asma'Allah yang baha benar. Jadi sebab (illah) diharamkanya binatang yang di sembelih karna allah di sini semata mata illah agama,dengan tujuan untuk melindungi akidah tauhid,dan kemurnian aqidah.
5. Al-Munkhaniqah ialah binatang yang mati karna di cekik ,baik dengan cara di himpit leher binatang tersebut ataupun meletakkan kepala bintang pada tempat yang sempit dan sebagainya bintang tersebut mati.
6. An-Nathihah ialah binatang yang di tandung oleh binatang lain sehingga mati

7. Maa akalas sabu ialah binatang yang di terkam dengan binatang buas dengan dimakan sebagaimana sehingga mati. Sesudah menyebut lima jenis bintang dan makanan dari bilangan 5 sampai bilangan Sembilan kemudian Allah menyatakan “kecuali binatang yang kamu sembelih yakni apabila binatang binatang tersebut kamu dapati masih hidup, maka sembelihlah oleh itu, binatang binatang tersebut menjadi halal sekiranya ia di sembelih.
8. Binatang di sembelih untuk berhala ialah berhalal atau batu yang ditegakan suatu tanda penyembahan selain Allah. Orang orang jahiliah biasanya menyembelih binatang untuk di hadikan kepada berhala berhala tersebut dengan maksud bertaqarub kepada tuhanya.

Ulama berselis pendapat tentang keharusan penyembelihan, adalah halal binatang- bintang ini (bilangan 5 sampai 9) yang humnya seperti bangkai? Al-sabuni 1999 dan al-sais.

Pendapat yang masyhur dari pada mazhab syafii dan mazhab hanafi, sekiranya binatang itu menunjukkan tanda tanda masih lagi hidup seperti pergerakan kaki dan seumpamanya di sembelih, maka sembelihan itu adalah halal. Sebagian dari pengikut mazhab hanafi dan syafii, mereka mensyaratkan wahwa bahwa binatang itu hendalah dalam keadaan hayat mustaqirrah, di riwayatkan dari malik sekiranya binatang tersebut lebih hampier kepada mati, maka tidak di haruskan penyembelihan tersebut dan sembelihan itu tidak halal di makan.

Semua Ulama setuju bahwa semua binatang yang di sebutkan di atas adalah haram di makan, walau mereka berselisih paham, binatang yaitu Al-Munkhaniqah, Al-Mauquzah, Al-Mutaraddiyah, Al-nathihah dan Al-akalas sabu. sebagian pendapat sebagaimna binatang tersebut menunjukkan tanda-tanda hidup maka di haruskan menyembelihnya dan halal di makan manakala pendapat lain pula mengatakan

walaupun binatang itu menunjukkan tanda tanda hidup tetapi lebih hampir mati maka tidak di haruskan menyembelihnya dan tidak halal di makan.

F. Metode Istinbat Hukum Majelis Ulama Indonesia

Menurut pedoman tata cara menetapkan fatwa, setiap permasalahan yang di bahas di komisi fatwa haruslah memperhatikan Al'Quran, Sunah, Ijma,dan Qiyas. Di samping itu, komisi fatwa itu juga harus memperhatikan pendapat imam mazhab dan fukaha terdahulu dengan mengadakan pnetelian terhadap dalil dalil dan wajah istidalnya.²⁹

1. Dalam melakukan pembahasan terhadap suatu masalah, komisi fatwa memerlukan dalil dalil yang lazim yang di pakai para ulama.
2. Kalau suatu masalah sudah pernah dikaji oleh fuqaha terdahulu,baik imam mazhab ataupun bukan, maka usaha di lakukan dengan cara tarjihpendapat tanpa harus terikat dengan mazhab tersebut.
3. Dalam melakukan tarjih, komisi fatwa tidak hanya memperhatikan kekuatan suatu argument dengan wajah istidalnyamasing masing,tetapi juga pemperhatikan dan mempertimbangkan mana pendapat itu yang paling maslahat bagi umat.
4. Bila masalah yang di bahas tidak memiliki dalil yang qathi serta tidak pula di jumpai pendapat ulama tentang hal itu, usaha penyelesaiannya di lakukan berijtihad dengan cara berkolektif.³⁰

Dengan demikian, dapat dipastikan komisi fatwa MUI sebagai lembaga ijtihad, pada satu sisi berada pada peringkat *mujtahid tarjih* dengan memilih mana di

²⁹Helmi karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pekanbaru: Susqa Press, 1994) cet ke-1, 114.

³⁰Ibid, 115.

antara sekian banyak pendapat yang ada yang paling cocok untuk di ambil, bukan memilih mana di antar pendapat itu yang kuat dalilnya.

Di samping MUI melakukan ijtihad Fi al- mazhab dan ijtihad tarjih, seperti yang di uraikan di atas, lembaga ini juga berijtihad muntasib secara *juma'iy* (kolektif). Ijtihad yang di sebut terakhir ini di lakukan oleh MUI apabila ia menghadapi persoalan persoalan baru yang tidak dapat di selesaikan dengan ijtihad dengan bentuk pertama dan kedua. Dalam melakukan ijtihad kolektif, para ahli melakukan musyawarah bersama dengan tidak mengambil pendapat dari salah seorang, tetapi membahasnya dalam suatu majelis yang diikuti oleh berbagai ahli dari berbagai disiplin ilmu yang di perlukan sesuai dengan materi persoalan yang di hadapi.

Ketika melakukan pengkajian terhadap masalah masalah baru ini, komisi fatwa melakukan ijtihad dengan menetapkan metode metode istimewa yang mereka nilai paling tepat untuk di perlakukan. Secara kelembagaan dengan melakukan ijtihad kolektif, akhirnya MUI memfatwakan ketentuan hukum atas suatu masalah yang belum ada ketentuannya oleh ulama ulama masa lampau.

Berdasarkan pedoman dan prosedur penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan memperhatikan metode-metode yang dipakai oleh lembaga ini dalam berijtihad, dapat dipastikan bahwa komisi fatwa tidak bisa disebut sebagai lembaga yang *mustaqil*, dalam arti bahwa lembaga ini tidak menghasilkan suatu kaidah tersendiri dalam berijtihad. Secara eksplisit dikatakan bahwa metode yang ditempuh oleh Komisi Fatwa MUI bukan merupakan metode baru. Dalam membahas suatu masalah untuk ditetapkan hukumnya, lembaga ini tidak memakai suatu kaidah baru yang berbeda dengan kaidah-kaidah yang dibangun oleh mujtahid-mujtahid terdahulu. Ketika melakukan pembahasan suatu persoalan, MUI amat memperhatikan

manhaj apa yang relevan untuk mereka pakai dalam suatu proses pembahasan masalah yang sedang dihadapinya. Karena itulah, akan ditemui bahwa lembaga ini adakalanya memakai istihsan, istislah, dan metode-metode istonbat lainnya.³¹

³¹Ibid, 212.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mana mendeskripsikan peran MUI Provinsi Sulawesi Tengah dalam menetapkan label halal pada produk makanan (UMKM) Kota Palu.

Adapun pertimbangan-pertimbangan dalam pendekatan kualitatif ini sebagai berikut :

1. Penyesuaian pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Bersifat langsung antara peneliti dan responden.
3. Lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di ambil di tempat di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Profinsi Sulawesi Tengah dan beberapa UMKM yang berada di Kota Palu.

C. Kehadiran Penelitian

Dengan memperhatikan ciri-ciri dari penelitian kualitatif maka seorang penulis harus bearada di lokasi secara langsung untuk meneliti sumber-sumber atau data-data yang digunakan. Kehadiran peneliti dimaksud untuk bertindak sebagai instrumen peneliti sekaligus pengumpul data. Dalam melakukan penelitian peran peneliti di lapangan bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang

sedang diteliti. Penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti segala sesuatu yang terjadi dalam aktivitas pengelolaan maupun pelaksanaan.

D. Data dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian penulis mencari data dari para sumber data atau peran responden. Dengan melakukan penelitian seperti yang telah disebutkan diatas, penulis memperoleh data dari :

1. Data Primer

Data Primer yaitu jenis data yang diperoleh dilapangan yang berasal dari para informan yang dipilih, dalam wawancara langsung dalam hal ini data yang di ambil yang ada di Majelis ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tengah dan UMKM yang berada di Kota Palu.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari hasil kajian pustaka melalui penelusuran bahan-bahan pustaka seperti literatur, buku, peraturan perundang-undangan, arsip instansi yang terkait yang mempunyai relevansi dengan pembahasan proposal skripsi ini agar dapat memberikan gambaran dan dasar pengetahuan logis dan sistematis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian penulis menggunakan 2 metode pokok yaitu dalam pengumplan data dan memperoleh data ditempuh penulis dalam mengumpulkan data, yaitu :

1. Observasi

Teknik observasi yang digunakan adalah observasi langsung yaitu mengumpulkan data di lapangan melalui pengamatan langsung terhadap objek yang

diteliti di lokasi penelitian. Peneliti melakukan pengamatan langsung ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Tengah dengan meminta data-data proses sertifikasi halal pada produk makanan, dan melakukan pengamatan langsung dengan beberapa produk-produk UMKM yang berada di Kota Palu.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Untuk memperoleh data-data yang di inginkan, peneliti melakukan wawancara dengan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Tengah yaitu dengan LPPOM MUI Sulawesi Tengah, dan wawancara yang dilakukan dengan beberapa UMKM yang berada di Kota Palu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti mengadakan pencatatan dengan meneliti sumber-sumber keterangan yang dapat dijadikan sumber data. Dokumentasi juga menjadi pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini penulis membutuhkan data-data dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Tengah.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang di gunakan dalam skripsi ini terdiri dari jenis yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi Data yaitu mereduksi data sehingga dapat disajikan dalam satu bentuk narasi yang utuh. Mathew B.Miles dan Michel A. Huberman menjelaskan bahwa reduksi data menjelaskan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data ‘kasar’ yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.

2. Penyajian Data

Penyajian Data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap penafsiran terhadap penafsiran tersebut. Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman menjelaskan: menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.

3. Verifikasi Data

Verifikasi Data yaitu mengambil kesimpulan dari penulis terhadap data tersebut. Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman menjelaskan: Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi dari permulaan pengumpulan data. Seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan preposisi.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif adalah pengecekan keabsahan data untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Dalam pengecekan keabsahan data ini peneliti menggunakan triangulasi berupa melakukan pengecekan keabsahan data dengan membandingkan beberapa hal di luar data.

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan dan sumber yang telah ada. Triangulasi yang digunakan dalam

penelitian ini adalah penelitian sumber yaitu membandingkan data dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Singkat MUI dan LPPOM MUI

1. Sejarah MUI

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang dating dari penjuru tanah air, antara lain meliputi 26 orang ulama yang meliputi 26 propinsi di Indonesia di zaman Suharto kala itu 10 dari ulama yang melupakan unsur dari ormas ormas islam tingkat pusat yaitu, NU, Muhamadiyah, syarikat islam, perti, Alwashliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al-ttihadiyah. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat musyawarah para ulama. Zuama dan cendekiawan muslim yang tertuang dalam sebuah ''piagam berdirinya MUI,'' yang di tanda tangani oleh seluruh musyawarah yang kemudian disebut musyawarah Nasional ulama.

Sejarah pembentukkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat erat kaitannya dengan peran ulama pada waktu itu. Padamasa revolusi (1945-1949) para ulama menjalankan peranan yang sangat penting dalam aksi mobilisasi masa untuk bertempur melawan Belanda. Banyak diantara para komandan kaum gerilya yang bertempur berasal dari para ulama dari berbagai tingkatan. Di bawah sistem demokrasi parlementer yaitu pada masa 1950-1959, peranan politik para ulama menjadi makin penting, karena sebagian besar partai politik berdasarkan keagamaan dan dipimpin oleh para pemuka agama. Jadi, dapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu tersebut, para ulama bukan hanya sebagai pemimpin dalam soal keagamaan saja tetapi juga dalam soal politik.

Sebelum terbentuknya MUI, sedikitnya telah terjadi tiga peristiwa politik yang penting di Indonesia. Pertama, pemilihan umum tahun 1971, yang dimenangkan oleh Golkar, telah mengecewakan umat Islam. Apalagi partai Islam

terbesar Masyumi tidak diperkenankan pemerintah untuk dihidupkan kembali, akibat dari pemilu yang kurang sehat itu hanya memperoleh suara 26% dari 360 kursi, sedangkan Golkar mendapat 65% dan menjadi pukulan yang amat berat bagi partai-partai Islam. Kedua, pengaruh jumlah partai-partai politik Islam menjadi satu tanpa menyandang sebutan Islam. Ketiga, diajukannya rancangan Undang-undang Perkawinan pada tanggal 31 Juli 1973, yang pasal-pasalnya dianggap bertentangan dengan doktrin-doktrin hukum Islam mengenai perkawinan yang umumnya diterima di Indonesia.¹

Berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka,Dimana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok. Dalam perjalananya, selama 25 tahun, majelis ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama Zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk.

- a. Memberikan bimbingan dan tuntutan kepada umat islam Indonesia untuk mewujutkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang di ramati Allah swt.
- b. Memberikan nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakat kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya Ukhwah islamiyah dan kerukunan antara umat beragama dalam menantapkan persatuan kesatuan bangsa.
- c. Menjadi hubungan antara ulama dan pemerintah.

2. Sejarah LPPOM MUI

Pembentukan LPPOM MUI berdasarkan atas mandat dari pemerintah/Negara agar majelis Ulama Indonesia berperan aktif dalam kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 januari 1989 untuk pemeriksaan dan sertifikasi halal.

¹Hasyim Asy'ari, *Kriteria Sertifikat Halal dalam Perspektif Ibnu Hazm dan MUI*, (Jakarta:2010), 37.

Untuk memperkuat LPPOM MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 di tandatangani nota kesepakatan kerjasama antara departemen agama, departemen kesehatan dan MUI.

Nota kesepatan tersebut kemudian di susul dengan penerbitan keputusan menteri Agama (KMA) 518 tahun 2001 dan KMA 519 tahun 200, yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan, fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.

Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal LPPOM MUI melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi UKM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah Perguruan Tinggi di Indonesia antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Muhammadiyah Dr.Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Universitas Wahid Hasyim Semarang, Serta Universitas Muslimin Indonesia Makassar.

Sedangkan kerjasama dengan lembaga telah terjalin dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kadin Indonesia Komite Timur tengah, GS1 Indonesia, Dan *Research In Motion* Khusus dengan Badan POM, sertifikat halal MUI merupakan persyaratan dalam pencantuman label halal pada kemasan untuk produk yang beredar di Indonesia.

Kini, dalam usianya yang ke-30 tahun, LPPOM MUI menjadi lembaga sertifikasi halal pertama dan terpercaya di Indonesia serta semakin menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga sertikat halal yang kredibel, baik ditingkat Nasional maupun Internasional. Pada tahun 2017 dan 2018 LPPOM MUI memperoleh sertikat akreditasi SNI ISO/IEC 17025: 2008 untuk Laboraturium Halal dan SNI ISO/ IEC 17065: 2012 dan DPLS 21 untuk Lembaga Sertikasi Halal dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Standar ini tidak hanya diakui di Indonesia, namun juga diakui oleh Badan Akreditasi Uni Emirat Arab atau Esma.

Sistem sertifikasi dan sistem jaminan halal yang dirancang serta diimplementasikan oleh LPPOM MUI telah pula diakui bahkan juga diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri, yang kini mencapai 45 lembaga dari 26 negara.

3. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tengah

Visi : Sulawesi Tengah Maju, Mandiri dan Berdaya saing.

Misi :

- a. Melanjutkan reformasi birokrasi mendukung dan menegakkan supremasi hukum dan HAM.
- b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah dan mendukung kemandirian energi.
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- d. Mewujudkan pengelolaan sumber daya agrobisnis dan maritim yang optimal dan berkelanjutan sejajar dengan propinsi maju di kawasan Indonesia Timur.
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan budaya.

4. Struktur Organisasi

- a. Penasehat

Ketua : Ketua Umum MUI Provinsi Sulawesi Tengah

Anggota : Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah

- 1) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
- 2) Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah
- 3) Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
- 4) Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Tengah
- 5) Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Tengah

6) Ketua MUI yang membidangi Komisi fatwa

b. Pelaksana

Ketua : Dr.H. Tahril Bakhari, MSi.
 Wakil Ketua : Dr. Thamrin Talebe, M..A.
 Sekretaris : Dr. Sofyan Bachmid, S.Pd, M.M.
 Wakil sekretaris : Hamka, S.Ag, M.Ag
 Bendahara : Moh. Ulil Hidayat, S.Ag. M.Fil.l
 Wakil Bendahara : Dra.Hj. Hafsah S.Pattah, M.Pd

Anggota:

- 1) Prof.Dr. Syaiful Darman,MP.
- 2) Jamaluddin,S.si. SH.Apt.
- 3) Intan Kumala RustantiS.Fam. Apt
- 4) Ilham N.sunusi, SKM. M.Kes
- 5) Drs. H. Darwin Panesai, M.Pd.
- 6) Ir. Alwi Aljufri

B. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tengah dalam Menetapkan Label Halal pada Produk Makanan (UMKM) di Kota Palu

Dengan adanya sertifikasi halal ini memberi keuntungan bagi produsen jika produknya sudah memiliki sertifikasi halal dan sudah dicantumkan label halal dalam setiap kemasan, maka akan dapat meningkatkan pendapatan dari penjualnya. Karena rasa percaya dan aman dari para konsumen tersebut. Bahkan bukan hanya konsumen muslim yang gemar mengkonsumsi produk-produk halal, melainkan masyarakat nonmuslim pun banyak mengkonsumsi produk halal.

Pengawasan terhadap produsen yang memproduksi makanan tidak halal sangatlah lemah, untuk mengetahui kehalalan suatu produk sangat diperlukan keahlian khusus dikarnakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pangan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat hal ini telah melahirkan beragam produk pangan olahan dalam kemasan.

Menyinkapi perkembangan industri pangan, seorang konsumen muslim tidak bisa bersikap netral dalam mengkonsumsi beragam produk makanan kemasan. Ia harus memenuhi syariat Islam yang mewajibkan konsumen muslim untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang diperoleh dengan cara atau dengan hasil usaha yang halal dan bahan yang dikonsumsi harus halal pula disamping halal, hal lain yang wajib diperhatikan oleh konsumen muslim dalam mengkonsumsi pangan adalah bahwa makanan tersebut haruslah tayyib, artinya makanan tersebut baik untuk dikonsumsi dilihat dari segi kesehatan bergizi dan tidak mengandung racun.

Halal merupakan dasar yang sudah ditentukan hukum islam yang memiliki tujuan untuk melindungi dan menjaga kemaslahatan umat dari perbuatan di luar hukum islam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang berkompeten menetapkan fatwa-fatwa yang ditetapkan dalam sidang komisi fatwa, memikul tanggung jawab dalam menentukan halal tidaknya suatu produk untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Agar penentuan halal tidaknya suatu produk berjalan secara baik dan benar, diperlukan langkah yang sama sebagai pedoman fatwa produk halal. Komisi fatwa dalam menetapkan kehalalan suatu produk melalui sertifikasi dari LPPOM.

LPPOM melakukan pengawasan terhadap produk-produk makanan yang bersertifikat halal dan mengsosialisasikan tentang kriteria produk halal kepada masyarakat agar produk-produk makanan tidak mencampuri bahan yang haram untuk dikonsumsi. Sejauh ini berapa persen masyarakat pelaku UMKM yang telah mendaftarkan produknya di LPPOM MUI Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2016 sampai 2022 bahwanya produk yang sudah terdata mencapai 310 produk yang sudah bersertifikat halal.

Proses dalam menetapkan label halal produk makanan Untuk perusahaan yang belum memiliki SH MUI, dokumen SJH yang di butuhkan adalah:

1. Dokumen SJH 1, berupa surat di atas materai bahwa perusahaan bersedia menyerahkan manual SJH Standar paling lambat setelah terbitnya SH.
2. Dokumen SJH 2, berupa manual SJH minimum yang terdiri dari klausul kebijakan halal, struktur manajemen halal dan ruang lingkup penerapan SJH.

Untuk perusahaan yang telah memiliki SH MUI namun audit implementasi SJH belum di lakukan, Dokumen SJH yang di butuhkan adalah:

1. Dokumen SJH 1, berupa manual SJH minimum terdiri dari : klausul kebijakan halal, struktur manajemen halal dan ruang lingkuppenerapan SJH.
2. Dokumen SJH 2, berupa manual SJH stadar terdirin dari:
 - a. informasi standar perusahaan.
 - b. Kendali dokumen.
 - c. tujuan penerapan.
 - d. ruang lingkup penerapan
 - e. Kebijakan Halal
 - f. panduan Halal
 - g. Struktur manajemen Halal
 - h. Standard Operating Prosedures (SPO)
 - i. Acuan teknis
 - j. sistem administrasi
 - k. Sistem Dokumentasi
 - l. Sosialisasi
 - m. Pelatihan
 - n. Komunikasi Internal dan Eksternal

- o. Audit internal
- p. Tindakan Perbaikan
- q. Kaji ulang Menejemen

Untuk Perusahaan yang telah mendapatkan status SJH minimal B (cukup) dan akan perpanjang masa berlaku SH-nya Dokumen SJH yang di butuhkan adalah:

1. Dokumen SJH 1. berupa laporan berkala terkini dan revisi manual SJH (jika ada) atau kopy status SJH minimal B atau bersertifikat SJH.
2. Dokumen SJH 2. Tidak diperlukan.

SJH dapat diterapkan pada berbagai jenis industri seperti industry pangan, obat-obatan, kosmetik baik skala besar maupun kecil serta memungkinkan untuk industri berbasisi jasa seperti importer, distributor, transportasi dan retailer. Manfaat dari penerapan SJH antara lain:

1. Perusahaan memiliki pedoman dalam menjaga kesinambungan proses produk halal.
2. Menjamin kehalalan produk selama berlakunya Sertifikat Halal MUI.
3. Memberikan Jaminan dan ketentraman batin bagi masyarakat.
4. Mencegah terjadinya kasus yang terkait dengan penyimpangan yang mengakibatkan kehalalan produk terkait sertifikat halal.
5. Menghindari kasus ketidak halalan produk bersertifikat halal yang menyebabkan kerugian perusahaan.
6. Meningkatkan kepercayaan konsumen atas kehalalan produk yang dikonsumsi.
7. Membangun kesadaran internal halal perusahaan untuk bersama-sama menjaga kesinambungan produk halal. ²

²Thamrin Talebe, Ketua LPPOM MUI Sulawesi Tengah, “Wawancara” pada tanggal 16 Juli 2019.

Dengan adanya sertifikasi halal ini memberi keuntungan bagi produsen jika produknya sudah memiliki sertifikasi halal dan sudah di cantumkan label halal dalam setiap kemasan, maka akan dapat meningkatkan pendapatan dari penjualnya. Karena rasa percaya dan aman dari para konsumen tersebut. Bahkan bukan hanya konsumen muslim yang gemar mengkonsumsi produk-produk halal, melainkan masyarakat nonmuslim pun banyak mengkonsumsi produk halal.

Bahwasanya MUI dalam menetapkan label halal harus melalui aturan yang sudah di terapkan di dalam undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, telah di atur setiap produk yang sudah masuk beredar, dan di perdagangkan di wilayah Indonesia khususnya di Kota Palu wajib bersertifikat halal kecuali produk haram.

Untuk menentukan label halal metode yang di gunakan adalah harus melalui pendaftaran yaitu senilai 2,5 juta untuk produk yang mau di sertifikasi halal, harus memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan dan sistem jaminan halal (SJH).

Menyiapkan dokumen sertifikasi halal yang di perlukan untuk sertifikasi halal adalah daftar produk, daftar bahan dan dokuimen bahan, bahan penyembelih (khusus RPH) matrik produk, manual SJH diagram alur proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti susialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal. Menurut Ibu Sry Rezeki selaku anggota UMKM mengatakan bahwa :

“Manfaat dalam label halal yaitu mendorong untuk menciptakan makanan yang halal dan adanya sertifikat halal, masyarakat tidak takut untuk mengkonsumsi produk tersebut. Adanya label halal produk bisa di pasarkan smpai luar kota maupun sampai luar negeri.”³

Perkembangan industri pangan, seorang konsumen muslim tidak bisa bersikap netral dalam mengkonsumsi beragam produk makanan kemasan. Ia harus

³ Sri Rezeki, UMKM, “Wawancara” pada tanggal 28 Juli 2019

memenuhi syariat Islam yang mewajibkan konsumen muslim untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang diperoleh dengan cara atau dengan hasil usaha yang halal dan bahan yang di konsumsi harus halal pula di samping halal, hal lain yang wajib diperhatikan oleh konsumen muslim dalam mengkonsumsi pangan adalah bahwa makanan tersebut haruslah tayyib, artinya makanan tersebut baik untuk di konsumsi di lihat dari segi kesehatan bergizi dan tidak mengandung racun.

Dan melalui surat keputusan kementerian agama Indonesia No.518 Tanggal 30 November 2001 tentang tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal. Pemerintah kembali berusaha melakukan labelisasi halal pada peroduk makanan dan minuman. Keputusan tersebut di susul dengan Surat Keputusan KMA No.519 Tahun 2001 yang menunjuk Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pelaksanaan pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal dengan di kemas untuk diperdagangkan. Halal merupakan dasar yang sudah di tentukan hukum islam yang memiliki tujuan untuk melindungi dan menjaga kemaslahatan umat dari perbuatan diluar hukum Islam.

Harus mengikuti aturan yang sudah di berikan oleh LPPOM MUI Palu harus mengikuti registrasi, harus mengikuti pelatihan SJH, dan harus memperlihatkan produk yang akan di berikan produk halal.

Dan dengan adanya sertifikasi halal ini memberi keuntungan bagi produsen jika produknya sudah memiliki sertifikasi halal dan sudah di cantumkan label halal dalam setiap kemasan, maka akan dapat meningkatkan pendapatan dari penjualnya. Karena rasa percaya dan aman dari para konsumen tersebut. Bahkan bukan hanya konsumen muslim yang gemar mengkonsumsi produk produk halal, melainkan masyarakat nonmuslim pun banyak mengkonsumsi produk halal.

Ketua LPPOM MUI juga menyatakan bahwasanya :

“respon masyarakat untuk menetapkan label halal sangatlah di respon oleh masyarakat bahwasanya adanya label halal penjualan dalam produk tersebut yang bersertifikat Halal sangatlah meningkat dan adanya label

halal produk bisa di bawa keluar Provinsi dan bisa juga di bawa sampai manca Negara”.⁴

C. Dasar Hukum MUI Provinsi Sulawesi Tengah dalam Menetapkan Label Halal pada Produk Makanan UMKM di Kota Palu

Prinsip pertama yang ditetapkan oleh Islam, pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah swt itu halal. Tidak ada yang haram, kecuali jika ada *nash* (dalil) yang *shahih* (tidak cacat riwayatnya) dan *shahih* (jelas maknanya) yang mengharamkannya. Sebagaimana dalam sebuah kaidah *fiqh* : Pada asalnya segala sesuatu itu mubah (boleh) sebelum ada dalil yang mengharamkannya ketentuan umum dalam produk halal di Indonesia.

Bahwansanya ketentuan umum produk halal sudah di atur dalam undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 1, yang sebagai berikut :

1. Produk adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang di pakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
3. Proses produk halal yang di singkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.
4. Bahan adalah unsur yang di gunakan untuk membuat atau menghasilkan produk.

⁴Thamrin Talebe, Ketua LPPOM MUI Sulawesi Tengah, “Wawancara” pada tanggal 18 Juli 2019.

5. Jaminan produk halal yang di singkat JPH kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang di buktikan dengan sertifikat halal.
6. Badan penyelenggara jaminan produk halal yang selanjutnya di singkat BPJPH badan yang di bentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan BPH.
7. Majelis ulama Indonesia yang di singkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama dan cendikiawan muslim.
8. Lembaga pemeriksa halal yang di singkat LPH adalah lembaga yang melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian tentang kehalalan produk.
9. Auditor halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk.
10. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang di keluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal yang tertulis yang di keluarkan oleh MUI.
11. Label halal adalah suatu kehalalan suatu produk.
12. Pelaku usaha adalah orang perseorangan dan badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di Indonesia.
13. Penyajian halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap (PPH).
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan di bidang agama.

Dasar Hukum MUI Dalam Menetapkan Label halal harus mengikuti alqur'an dan hadits dan undang undang yang sudah di terapkan oleh MUI Bahwansanya ketentuan umum produk halal sudah di atur dalam undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Prinsip pertama yang di tetapkan Islam, pada asalnya segala sesuatu yang di ciptakan oleh Allah swt itu halal. Tidak ada yang haram, kecuali jika ada nash

(dalil) yang shahih (tidak cacat riwayatnya) dan shahih (jelas maknanya) yang mengharamkannya .

Sebagaimna dalam sebuah kaidah *fiqh* Pada asalnya segala sesuatu itu mubah (boleh) sebelum ada dalil yang mengharmkannya.

Tidak adanya kendala dalam menetapkan label halal di karnakan sudah jelas di dalam al-qur'an dan hadis tentang jaminan sertifikat halal dan untuk mencantumkan label halal LPPOM MUI berkerja sama dengan dinas kesehatan untuk lebih mengetahui apakah produk tersebut layak di konsumsi.

Respon masyarakat ini cukup senang adanya label halal di karnakan adanya label pemasaran semakin berkembang dan juga tidak di takutkan lagi penyakit dalam produk tersebut seperti mengandung babi dan mengandung bahan berbahaya lainnya.

Dari sinilah maka wilayah keharaman dalam syariat Islam sesungguhnya sangatlah sempit, sebaliknya wilayah kehalalan terbentang sangatlah luas. Jadi segala sesuatu belum ada nash yang mengharam atau menghalalkannya, akan kembali pada hukum asalnya, yaitu boleh yang berada dalam kekuasaan Allah. Dalam hal makanan,ada yang berasal dari makanan da nada pula yang berasal dari tumbuhan. Ada binatang darat dan ada pula binatang laut. Ada binatang suci yang boleh di makan dan ada pula binatang najis dan keji yang terlarang memakanya.

Demikian juga makanan yang berasal dari bahan-bahan tumbuhan.Untuk seterusnya marilah mempelajari keterangan dari al-qur'an dan hadis yang menyatakan makanan dan minuman yang halal dan yang haram dan kesimpulan hukum yang di ambil dari pada keduanya. Dan betapa pentingnya makanan untuk kehidupan manusia, maka Allah swt telah mengatur tentang aktifitas makan selalu diikuti dengan rasa nikmat dan puas,sehingga manusia sering lupa bahwa makan itu bertujuan untuk kelangsungan hidup dan bukan sebaliknya hidup untuk makan. Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh tumbuhan

dan sayur sayuran, buah buahan, dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia.

Prinsip pertama yang di tetapkan Islam, pada asalnya: segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah swt itu halal. Tidak ada yang haram, kecuali jika ada *nash* (dalil) yang *shahih* (tidak cacat riwayatnya) dan *shahih* (jelas maknanya) yang mengharamkannya. Sangat setuju adanya label halal di karnakan tidak adanya keawatiran terhadap produk produk yang mengandung babi dan mengandung anjing serta LPPOM MUI sudah kerja sama kepada dinas kesehatan dan produk yang sudah bersertifikat halal itu bisa digunakan sampai keluar kota maupun keluar negeri.

Menurut ibu Aknes selaku UMKM, beliau sangat setuju dikarenakan dasar hukum sudah jelas ya itu al-Qu'an dan hadis dan ijtihat para ulama dan berkerja sama dengan dinas kesehatan dan undang-undang Judah di jelaskan tentang jaminan produk halal.⁵

⁵Aknes, UMKM “*Wawancara*” pada tanggal 06 Agustus 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan :

1. Hukum Islam melalui Al-Quran dan hadis telah menetapkan beberapa jenis makanan dan minuman yang haram dikonsumsi umat Islam, antara lain bangkai, darah babi, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Menurut hukum Islam makanan dan minuman yang dikonsumsi umat Islam, di samping harus berkualitas halal juga harus *thayyib*, yaitu makanan yang berguna bagi tubuh, tidak merusak, tidak menjijikkan, enak, tidak kadaluarsa, dan bertentangan dengan perintah Allah. Di samping itu juga, Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tengah dalam memberikan sertifikasi halal pada beberapa produk makanan UMKM Kota Palu yaitu dengan melakukan pengawasan, pengontrolan, terhadap pengolahan makanan di UMKM kota Palu dan sosialisasi tentang produk-produk halal. Dengan adanya sertifikasi halal ini memberi keuntungan bagi produsen jika produknya sudah memiliki sertifikasi halal dan sudah di cantumkan label halal dalam setiap kemasan, maka akan dapat meningkatkan pendapatan dari penjualnya. Karena rasa percaya dan aman dari para konsumen tersebut. Bahkan bukan hanya konsumen muslim yang gemar mengkonsumsi produk produk halal, melainkan masyarakat nonmuslim pun banyak mengkonsumsi produk halal.
2. Dasar Hukum MUI Dalam Menetapkan Label halal harus mengikuti Al-Qur'an dan hadis dan undang undang yang sudah di terapkan oleh MUI Bahwansanya ketentuan umum produk halal sudah di atur dalam undang-

undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

B. Saran

1. Makanan dan minuman yang halal merupakan hal yang sangat mendapat perhatian dari Agama Islam. Karena memakan makanan yang halal sangat berdampak pada kesehatan tubuh dan mental. Olehnya itu, hendaknya kepada masyarakat Kota Palu agar selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal baik hal dzatnya maupun halal caranya diperoleh agar bisa terwujudnya masyarakat sehat dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Agama Islam.
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tengah untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam menetapkan labelisasi halal pada produk-produk makanan di UMKM yang berada di Kota Palu. Dan juga Pelaku usaha dalam hal ini UMKM yang ada di kota Palu kiranya jangan mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan yang digunakan dan harga barang, serta memberikan informasi yang keliru tidak tepat mengenai barang yang diperdagangkan. Dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dilakukan secara benar dan tidak memberatkan pihak UMKM karena semakin banyak pelaku UMKM yang melakukan sertifikat halal maka semakin banyak konsumen yang membeli produk untuk dijauhkan dari makanan yang haram dan dijauhkan dari penyakit.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri. *Perlindungan Konsumen Terhadap Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal, Jurnal Hukum dalam Keadilan Vol.IV*, Mataram, 2016.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Al-Hanim, 2009.
- Departemen Agama RI. *Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*, Jakarta: 2003.
- Ferjannah, L. *Sertifikat Halal di Indonesia Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 10*, 2011.
- Hakim, Lukman. *Sertifikat Halal MUI Sebagai Upaya Jaminan Produk Halal*, Jakarta: MUI, 2009.
- Hasan, Sofyan. *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014.
- Hussein Sakr, Ahmad. *Menyingkap Produk-produk Haram*, Yogyakarta: Wahana Cendekia, 2006.
- Indrawati, Teti Purnamasari. *Sertifikasi dan Labelisasi Produk Pangan Halal dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia*”, Jurnal-Istinbath, No 1 Vol.3, 2005.
- Karim, Helmi. *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam*, Pekanbaru: Susqa Press, 1994.
- Kementrian Agama RI, “*Undang-undang RI Nomor 33 Tahun Tahun 2014*”, Official Website Kementrian Agama RI, <http://simpuh.kemenag.go.id/regulasiUU.html>, diakses pada tanggal 29 september 2019
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Fiqh Cet-1*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Makri, H.K.M. *Hukum Pidana dalam Islam*, Solo: Ramadhani, 2012.
- Miru, Ahmad dan Yodo, Sudarman. *Hukum Perlindungan Konsumen Cet Ke-7Edisi Ke-1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mudhafier, Fadhlhan, dan Wibisono, H.A.T, *Makanan Halal Kebutuhan Umat dan Kepentingan Pengusaha*, Jakarta: Zakia Pers, 2004.
- Nadaratunzzaman, N, Hosen. *Halal Sebagai Tema Dakwah*, Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2008.
- Nurhayati, Sri. *Halalkah Makanan Anda*, Solo:Aqwemedia, 2018.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam Terjemahan Ahmadi Jasiman Khosin Abu Faqih Khamal Fauzi*, Solo: Era International, 2003.

- Rezfi, Dessy. “Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Restoran dan Rumah Makan Dikaitkan dengan Perlindungan Konsumen (Studi di Kota Padang Panjang)”, *skripsi*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2016
- Surat Keputusan Kementrian Agama Indonesia. *Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan Penetapan Pangan Halal*, Jakarta: 2001.
- Tafsir, Al-Quran Kemenag, *Tafsir Surah Al-Maidah Ayat 88*, <https://tafsirkemenag.blogspot.com/2014/04/tafsir-surah-al-maidah-88-html>, diakses pada tanggal 10 juli 2019.
- Tirta Winata, Tiench. *Makanan dalam Perspektif Al-Quran dan Ilmu Gizi*, Jakarta: Balai Penerbit FKUI , 2006.
- Undang-undang No.518 Tahun 2001, Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.
- Undang-undang No 519 Tahun 2001, Tentang Lembaga Pelaksanaan Pangan Halal.
- Warson Munawwir AF, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir: Indonesia –Arab, Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Yani, Ahmad. *Label dan Konsumen Cerdas dalam Perdagangan Pasar Bebas Jurnal Gea Vol. 7*, Jakarta: 2007.
- Zainal Arifin, Muhammad. “Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau dalam Menetapkan Sertifikasi Halal Produk Makanan”, *Skripsi*, Riau: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Unniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana peran MUI Provinsi Sulawesi Tengah dalam menetapkan label halal pada produk UMKM di Kota Palu?
2. Apa dasar hukum MUI Provinsi Sulawesi Tengah dalam menetapkan label halal?
3. Apa manfaat yang di peroleh dari UMKM yang telah mendapat labelisasi halal dari MUI?
4. Bagaimana respon masyarakat terhadap penetapan labelisasi halal pada produk makanan yang berada di UMKM Kota Palu?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ahmad Syaiful Huda
Tempat Tanggal Lahir : Pa'awaru, 7 Januari 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Anak ke : 4 dari 5 Bersaudara
Alamat : Jalan Asam III.

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Muhammad Rondi
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Pa'waru

Nama Ibu : Umi Samiah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Pa'awaru

C. Jenjang Pendidikan

1. SDN Pa'waru Kabupaten Morowali, Tamat tahun 2008
2. SMP 1 Lembo Kabupaten Morowali, Tamat Tahun 2011
3. MAN 2 Model Palu, Tamat tahun 2014
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Fakultas Syariah, Jurusan Perbandingan Mazhab Angkatan 2015, dan menyelesaikan studi pada tahun 2019.

D. Pengalaman Organisasi

1. HMJ Perbandingan Mazhab
2. SEMA Institut
3. Kader AMI

Palu, 10 September 2019 M
10 Muhararam 1441 H

Ahmad Syaiful Huda
NIM. 15.3.08.0011

DOKUMENTASI PENELITIAN

GAMBAR 1.1
(Wawancara Bersama Ketua LPPOM MUI Sulawesi Tengah Pada tanggal 16 Juli 2019.)



GAMBAR 1.2
(Wawancara Bersama ibu Aknes UMKM Kota Palu pada Tanggal 06 Agustus 2019.)



GAMBAR 1.3

(Produk Olahan UMKM di Kota Palu yang telah bersertifikat Halal diambil pada tanggal 26 Agustus 2019)



GAMBAR 1.4

(Bawang goreng oleh-oleh Khas Palu Olahan UMKM Sri Rezeki Kota Palu yang telah bersertifikat Halal dari MUI Provinsi Sulawesi Tengah di ambil pada tanggal 21 September 2019)



GAMBAR 1.5

(Produk olahan dari UMKM Kota Palu yang telah bersertifikat Halal dari MUI Provinsi Sulawesi Tengah diambil pada tanggal 16 Agustus 2019)



GAMBAR 1.6

(Abon sapi olahan UMKM kota Palu yang telah bersertifikat Halal oleh MUI Provinsi Sulawesi Tengah diambil pada tanggal 23 Agustus 2019).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ahmad Syaiful Huda
Tempat Tanggal Lahir : Pa'awaru, 7 Januari 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Anak ke : 4 dari 5 Bersaudara
Alamat : Jalan Asam III.

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Muhammad Rondi
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Pa'waru

Nama Ibu : Umi Samiah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Pa'awaru

C. Jenjang Pendidikan

1. SDN Pa'waru Kabupaten Morowali, Tamat tahun 2008
2. SMP 1 Lembo Kabupaten Morowali, Tamat Tahun 2011
3. MAN 2 Model Palu, Tamat tahun 2014
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Fakultas Syariah, Jurusan Perbandingan Mazhab Angkatan 2015, dan menyelesaikan studi pada tahun 2019.

D. Pengalaman Organisasi

1. HMJ Perbandingan Mazhab
2. SEMA Institut
3. Kader AMI

Palu, 10 September 2019 M
10 Muhararam 1441 H

Ahmad Syaiful Huda
NIM. 15.3.08.0011